

Analisa Akuntansi Pajak PPh Pasal 23: Studi Kasus pada Perusahaan Konstruksi PT Kreasitama Unggul Mandiri

Indah Kusumawati¹, Herlina Littu², Sri Suwiji³, Siti Nuridah⁴

^{1,2,3,4} Universitas Pertiwi

e-mail: siti.nuridah@pertiwi.ac.id

Abstrak

Penelitian ini dilakukan guna mengetahui perhitungan, penyetoran, pencatatan dan pelaporan pajak penghasilan 23 (PPh 23) pada tahun 2019-2022 pada PT. Kreasitama Unggul Mandiri apakah sudah sesuai dengan undang-undang perpajakan No.36 tahun 2008. Metode Penelitian yang digunakan oleh peneliti ialah kualitatif deskriptif, dimana data yang digunakan berupa pajak keluaran, pajak masukan, perhitungan pajak penghasilan 23, tanggal penyetoran pajak penghasilan 23 dan tanggal pelaporan pajak penghasilan 23. Hasil penelitian ditemukan bahwa dalam menentukan besarnya pajak terutang, Perhitungan, pemotongan dan pencatatan sudah sesuai dengan kaidah dan peraturan perpajakan, akan tetapi untuk pelaporan Terdapat ketidaksesuaian ketentuan waktu pelaporan PPh Pasal 23 Tahun 2019 (Bulan: April dan Juli), sedangkan Pelaporan PPh Pasal 23 Tahun 2020 dan 2021 sudah sesuai dengan ketentuan peraturan Undang-Undang No.36 Tahun 2008.

Kata kunci: *Akuntansi, Pajak, PPh 23*

Abstract

This study was conducted to determine the calculation, deposit, recording and reporting of income tax 23 (PPh 23) in 2019-2022 at PT. Kreasitama Unggul Mandiri is it in accordance with the tax law No. 36 of 2008. The research method used by the researcher is descriptive qualitative, where the data used are output tax, input tax, income tax calculation 23, date of deposit of income tax 23 and date income tax reporting 23. The results of the study found that in determining the amount of tax payable, the calculation, withholding and recording were in accordance with tax rules and regulations, but for reporting there was a discrepancy in the provisions for reporting PPh Article 23 of 2019 (Months: April and July), while the Reporting of Income Tax Article 23 of 2020 and 2021 is in accordance with the provisions of Law No. 36 of 2008.

Keywords: *Accounting, Tax, PPh 23*

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan yang memberikan kontribusi cukup besar terhadap penerimaan negara yang sangat potensial, dalam kenyataannya belum semua potensi pajak dapat di realisasikan menjadi penerimaan negara. Kesadaran dalam kepatuhan pajak harus terus ditingkatkan untuk memajukan kesejahteraan negara, Sistem perpajakan meliputi hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan, undang-undang pajak dan administrasi perpajakan. Bagian tersulit dari perpajakan tidak terletak pada sistem pengenaan pajak (*assessment system*) dan sistem pemungutan (*collection system*) tetapi terletak pada cara yang dapat mengubah pola pikir wajib pajak untuk patuh terhadap peraturan perundangan perpajakan yang berlaku (Atep Adya Barata: V, 2017).

Pajak penghasilan yang diterapkan di Indonesia salah satunya adalah PPh Pasal 23. Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang berasal dari modal, peyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh 21 (sumber: pajak.go.id). Di Indonesia, berlaku 3 jenis sistem pemungutan pajak, yakni: 1) *Self Assessment System*, 2) *Official Assessment System*, 3) *Withholding Assessment System* (sumber: pajak.go.id). *Official Assessment System* adalah sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (*fiscus*) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. *Self Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. *Withholding System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan *fiscus* dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Dikutip dari Klik aja yang di tulis oleh Fitriya pada tanggal 10 juli 2020, Mulai 1 September 2020 semua wajib pajak PKP dan non PKP wajib menggunakan e- BuPot (e-Bukti Potong) untuk mengelola bukti potong elektronik PPh 23/26 Sesuai dengan Keputusan DJP No. KEP-368/PJ/2020 bunyi ketentuan wajib e- Bupot "Menetapkan Wajib Pajak yang berstatus Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama di seluruh Indonesia sebagai Pemotong Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 23 dan/atau Pasal 26 yang diharuskan membuat Bukti Pemotongan dan diwajibkan menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2017 mulai Masa Pajak Agustus 2020." dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-269/PJ/2020 tentang: Penetapan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan/atau Pasal 26 yang diharuskan membuat bukti pemotongan dan diwajibkan menyampaikan SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 23 dan/atau Pasal 26 Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2017.

PPH pasal 23 dalam penerapannya diperlukan analisa akuntansi yaitu: perhitungan, penyeteroran, pencatatan dan pelaporan PPh Pasal 23. Perhitungan adalah Tarif PPh Pasal 23 dikenakan atas Dasar Pengenaan Pajak (DPP) atau jumlah bruto dari penghasilan. Di dalam PPh Pasal 23, terdapat dua jenis tarif yang diberlakukan, yaitu 15% dan 2% tergantung dari objek pajaknya. Dalam penelitian ini untuk Jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh Pasal 21 dengan tarif 2% x jumlah bruto.

Penyetoran adalah kegiatan menyetor pembayaran pajak yang dilakukan baik oleh pemotong pajak maupun secara mandiri dengan menggunakan fasilitas sistem pembayaran online. Penyetoran dilakukan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Pencatatan PPh Pasal 23 adalah pencatatan potongan pajak atas penghasilan Pasal 23 (PPh 23) yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap (BUT) yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan. Pencatatan PPh Pasal 23 kemudian dilakukan jurnal biasanya diterbitkan dalam bentuk faktur (*invoice*) setiap terjadi transaksi antara pihak penerima penghasilan (penjual atau pemberi jasa) dan pemberi penghasilan.

Pelaporan dilakukan dengan cara menyampaikan SPT masa ke Kantor Pos dan Giro atau Kantor Pelayanan Pajak dimana pemotong pajak terdaftar, selambat-lambatnya 20 hari setelah masa pajak berakhir. Dalam hal tanggal 20 tersebut jatuh pada hari libur nasional, maka pelaporannya dilakukan pada hari kerja sebelumnya.

Penelitian mengenai perusahaan yang menerapkan PPh Pasal 23 sudah banyak diteliti diantaranya oleh Winda Ayu Larasati et al (2023), Idarni Harefa, Titin Ruliana, EY. Suharyono (2016), Muhamad Tedi hartoko (2017). Pendekatan penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dalam penelitian ini meneliti mengenai Perhitungan, Penyetoran, Pencatatan dan Pelaporan PPh Pasal 23.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan menganalisa data-data primer dan sekunder. dimana sumber data yang digunakan adalah data sekunder berupa pajak keluaran, pajak masukan, perhitungan pajak penghasilan 23, tanggal penyetoran pajak penghasilan 23 dan tanggal pelaporan pajak penghasilan 23. Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian adalah data primer. Data primer ini meliputi catatan hasil wawancara, hasil observasi lapangan dan data-data mengenai informan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dasar perhitungan PPh Pasal 23 PT. Kreasitama Unggul Mandiri, yaitu PPh atas jasa konsultan yang dilakukan perusahaan selama 3 (tiga) tahun terakhir yaitu tahun 2019-2021, dengan hasil sebagai berikut:

Pajak PPh Pasal 23 PT. Kreasitama Unggul Mandiri adalah imbalan sehubungan dengan jasa tehnik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, yang diberikan kepada perusahaan yang menjadi pelanggannya. PPh Pasal 23 tersebut dikenai pemotongan sesuai UU No. 36 tahun 2008 adalah pihak-pihak yang membayarkan penghasilan, diantaranya: Badan Pemerintah dan Subjek Pajak Badan dalam Negeri. Data Pajak PPh Pasal 23 PT. Kreasitama Unggul Mandiri, Tahun 2019, 2020, dan 2021.

Hasil penelitian terkait dengan kesesuaian Pemotongan, Penyetoran, Pelaporan dan Pencatatan PPh Pasal 23 PT. Kreasitama Unggul Mandiri, Tahun 2019, 2020, dan 2021 dengan dengan UU no 36 tahun 2008.

1. Perhitungan dan Pemotongan PPh Pasal 23

Analisis Kesesuaian Perhitungan dan Pemotongan PPh Pasal 23 Tahun 2019 Berdasarkan UU No. 36 Tahun 2008.

No.	Objek Pemotongan / Pemungutan		Tarif Pajak	Perhitungan Pajak		Selisih	Sesuai/ Tidak Sesuai
	Jenis Penghasilan / Transaksi	Rupiah		Menurut WP	UU No. 36 Tahun 2008		
1	Imbalan/Jasa Lainnya	627,506,500	2%	12,550,130	12,550,130	-	Sesuai
2	Imbalan/Jasa Lainnya	794,695,550	2%	14,993,911	15,893,911	(900,000)	Tidak Sesuai
3	Imbalan/Jasa Lainnya	563,497,250	2%	11,269,945	11,269,945	-	Sesuai
4	Imbalan/Jasa Lainnya	681,569,000	2%	13,631,380	13,631,380	-	Sesuai
5	Imbalan/Jasa Lainnya	691,064,800	2%	13,821,296	13,821,296	-	Sesuai
6	Imbalan/Jasa Lainnya	629,035,100	2%	12,580,702	12,580,702	-	Sesuai
7	Imbalan/Jasa Lainnya	637,948,550	2%	12,758,971	12,758,971	-	Sesuai
8	Imbalan/Jasa Lainnya	631,974,200	2%	12,621,484	12,639,484	(18,000)	Tidak Sesuai

No.	Objek Pemotongan / Pemungutan		Tarif Pajak	Perhitungan Pajak		Selisih	Sesuai/ Tidak Sesuai
	Jenis Penghasilan / Transaksi	Rupiah		Menurut WP	UU No. 36 Tahun 2008		
9	Imbalan/Jasa Lainnya	594,122,400	2%	11,882,448	11,882,448	-	Sesuai
10	Imbalan/Jasa Lainnya	680,355,250	2%	13,607,105	13,607,105	-	Sesuai
11	Imbalan/Jasa Lainnya	684,357,450	2%	13,687,149	13,687,149	-	Sesuai
Jumlah		7,216,126,050		143,404,521	144,322,521	(918,000)	

Sumber: Laporan Pajak PT. Kreasitama Unggul Mandiri, Tahun 2019, diolah

Analisis Kesesuaian Perhitungan dan Pemotongan PPh Pasal 23 Tahun 2020 Berdasarkan UU No. 36 Tahun 2008

No.	Objek Pemotongan / Pemungutan		Tarif Pajak	Perhitungan Pajak		Selisih	Sesuai/ Tidak Sesuai
	Jenis Penghasilan / Transaksi	Rupiah		Menurut WP	UU No. 36 Tahun 2008		
1	Imbalan / Jasa Lainnya	14,000,000	2%	280,000	280,000.00	-	Sesuai
2	Imbalan / Jasa Lainnya	14,000,000	2%	280,000	280,000.00	-	Sesuai
3	Imbalan / Jasa Lainnya	151,895,000	2%	6,075,800	3,037,900.00	3,037,900	Tidak Sesuai
4	Imbalan / Jasa Lainnya	90,847,550	2%	1,816,951	1,816,951.00	-	Sesuai
5	Imbalan / Jasa Lainnya	513,442,416	2%	10,268,848	10,268,848.33	-	Sesuai
6	Imbalan / Jasa Lainnya	14,426,032	2%	288,521	288,520.64	-	Sesuai
7	Imbalan / Jasa Lainnya	441,898,334	2%	8,837,967	8,837,966.67	-	Sesuai
8	Imbalan / Jasa Lainnya	134,734,200	2%	2,694,684	2,694,684.00	-	Sesuai
9	Imbalan / Jasa Lainnya	383,388,250	2%	7,667,765	7,667,765.00	-	Sesuai
10	Imbalan / Jasa Lainnya	395,736,250	2%	7,914,725	7,914,725.00	-	Sesuai

No.	Objek Pemotongan / Pemungutan		Tarif Pajak	Perhitungan Pajak		Selisih	Sesuai/ Tidak Sesuai
	Jenis Penghasilan / Transaksi	Rupiah		Menurut WP	UU No. 36 Tahun 2008		
11	Imbalan / Jasa Lainnya	14,000,000	2%	280,000	280,000.00	-	Sesuai
12	Imbalan / Jasa Lainnya	14,000,000	2%	280,000	280,000.00	-	Sesuai
13	Imbalan / Jasa Lainnya	14,000,000	2%	280,000	280,000.00	-	Sesuai
14	Imbalan / Jasa Lainnya	14,000,000	2%	280,000	280,000.00	-	Sesuai
15	Imbalan / Jasa Lainnya	14,000,000	2%	280,000	280,000.00	-	Sesuai
16	Imbalan / Jasa Lainnya	42,727,273	2%	854,545	854,545.45	-	Sesuai
17	Imbalan / Jasa Lainnya	42,727,273	2%	854,545	854,545.45	-	Sesuai
18	Imbalan / Jasa Lainnya	42,727,273	2%	854,545	854,545.45	-	Sesuai
19	Imbalan / Jasa Lainnya	14,000,000	2%	280,000	280,000.00	-	Sesuai
20	Imbalan / Jasa Lainnya	47,500,000	2%	950,000	950,000.00	-	Sesuai
21	Imbalan / Jasa Lainnya	89,772,727	2%	1,795,454.55	1,795,454.55	-	Sesuai
22	Imbalan / Jasa Lainnya	14,000,000	2%	280,000	280,000.00	-	Sesuai
23	Imbalan / Jasa Lainnya	14,000,000	2%	280,000	280,000.00	-	Sesuai
24	Imbalan / Jasa Lainnya	14,000,000	2%	280,000	280,000.00	-	Sesuai
Jumlah		270,742,550		53,954,352	50,916,452	3,037,900	

Sumber: Laporan Pajak PT. Kreasitama Unggul Mandiri, Tahun 2020, diolah

Analisis Kesesuaian Perhitungan dan Pemotongan PPh Pasal 23 Tahun 2021 Berdasarkan UU No. 36 Tahun 2008

No.	Objek Pemotongan / Pemungutan		Tarif Pajak	Perhitungan Pajak		Selisih	Sesuai/ Tidak Sesuai
	Jenis Penghasilan / Transaksi	Rupiah		Menurut WP	UU No. 36 Tahun 2008		
1	Imbalan / Jasa Lainnya	14,000,000	2%	280,000	280,000	-	Sesuai
2	Imbalan / Jasa Lainnya	14,000,000	2%	280,000	280,000	-	Sesuai
3	Imbalan / Jasa Lainnya	14,000,000	2%	280,000	280,000	-	Sesuai
4	Imbalan / Jasa Lainnya	14,000,000	2%	280,000	280,000	-	Sesuai
5	Imbalan / Jasa Lainnya	14,000,000	2%	280,000	280,000	-	Sesuai
6	Imbalan / Jasa Lainnya	4,522,727	2%	90,455	90,455	-	Sesuai
7	Imbalan / Jasa Lainnya	4,454,545	2%	89,091	89,091	-	Sesuai
8	Imbalan / Jasa Lainnya	14,000,000	2%	280,000	280,000	-	Sesuai
9	Imbalan / Jasa Lainnya	14,000,000	2%	280,000	280,000	-	Sesuai
Jumlah		106,977,273		2,139,545	2,139,545	-	

Sumber: Laporan Pajak PT. Kreasitama Unggul Mandiri, Tahun 2021, diolah

Hasil perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 23 tahun 2019, 2020, 2021 sebagai berikut:

- a) Hasil Perhitungan dan Pemotongan PPh Pasal 23 Tahun 2019 Berdasarkan UU No. 36 Tahun 2008, terdapat Ketidak Sesuaian sebesar Rp. 918,000,- Hal ini dikarenakan ada kesalahan perhitungan dan sudah dilakukan pembetulan.
- b) Hasil Perhitungan dan Pemotongan PPh Pasal 23 Tahun 2020 Berdasarkan UU No. 36 Tahun 2008, terdapat Ketidak Sesuaian sebesar Rp. 3,037,900,-. Hal ini dikarenakan ada kesalahan perhitungan dan sudah dilakukan pembetulan.
- c) Hasil Perhitungan dan Pemotongan PPh Pasal 23 Tahun 2021 berdasarkan UU No. 36 Tahun 2008, Sudah Sesuai tidak ada selisih.

2. Penyetoran PPh Pasal 23

Analisis Kesesuaian Penyetoran PPh Pasal 23 Tahun 2019 dengan PMK No. 242/PMK.03/2014.

No.	Masa Pajak	Tanggal Penyetoran	Batas Waktu Penyetoran	Jumlah Setoran (Rp)	Sesuai/ Tidak Sesuai
1	Desember	07/01/2019	10/01/2019	14,993,911	Sesuai
2	Pebruari	11/03/2019	10/03/2019	12,758,971	Tidak Sesuai
3	Maret	09/04/2019	10/04/2019	11,269,945	Sesuai
4	April	23/05/2019	10/05/2019	13,607,105	Tidak Sesuai
5	April	28/05/2019	10/05/2019	13,687,149	Tidak Sesuai
6	Juni	09/07/2019	10/07/2019	13,631,380	Sesuai
7	Juli	21/08/2019	10/08/2019	11,882,448	Tidak Sesuai
8	Agustus	09/09/2019	10/09/2019	13,821,296	Sesuai
9	September	09/10/2019	10/10/2019	12,580,702	Sesuai
10	Oktober	13/11/2019	10/11/2019	12,621,484	Tidak Sesuai
11	Nopember	06/12/2019	10/12/2019	12,550,130	Sesuai

Sumber: Laporan Pajak PT. Kreasitama Unggul Mandiri, Tahun 2019, diolah

Analisis Kesesuaian Penyetoran PPh Pasal 23 Tahun 2020 dengan PMK No. 242/PMK.03/2014.

No.	Masa Pajak	Tanggal Penyetoran	Batas Waktu Penyetoran	Jumlah Setoran (Rp)	Sesuai/ Tidak Sesuai
1	Januari	07/02/2020	10/02/2020	10,268,848	Sesuai
2	Januari	07/02/2020	10/02/2020	288,521	Sesuai
3	Pebruari	09/03/2020	10/03/2020	8,837,967	Sesuai
4	Pebruari	09/03/2020	10/03/2020	2,694,684	Sesuai
5	Maret	09/04/2020	10/04/2020	7,667,765	Sesuai
6	Maret	06/04/2020	10/04/2020	280,000	Sesuai
7	April	05/05/2020	10/05/2020	7,914,725	Sesuai
8	April	05/05/2020	10/05/2020	280,000	Sesuai
9	April	05/05/2020	10/05/2020	280,000	Sesuai
10	Mei	08/06/2020	10/06/2020	280,000	Sesuai
11	Juni	07/07/2020	10/07/2020	280,000	Sesuai
12	Juni	07/07/2020	10/07/2020	1,816,951	Sesuai
13	Juli	07/08/2020	10/08/2020	280,000	Sesuai
14	Agustus	07/09/2020	10/09/2020	280,000	Sesuai
15	Agustus	07/09/2020	10/09/2020	6,075,800	Sesuai
16	September	06/10/2020	10/10/2020	854,545	Sesuai
17	September	06/10/2020	10/10/2020	854,545	Sesuai
18	September	06/10/2020	10/10/2020	854,545	Sesuai
19	Oktober	09/11/2020	10/11/2020	950,000	Sesuai
20	Oktober	09/11/2020	10/11/2020	1,795,455	Sesuai
21	Nopember	07/12/2020	10/12/2020	280,000	Sesuai
22	Nopember	07/12/2020	10/12/2020	280,000	Sesuai
23	Nopember	07/12/2020	10/12/2020	280,000	Sesuai
24	Desember	04/01/2021	10/01/2021	280,000	Sesuai

Sumber: Laporan Pajak PT. Kreasitama Unggul Mandiri, Tahun 2020, diolah

Analisis Kesesuaian Penyetoran PPh Pasal 23 Tahun 2021 dengan PMK No. 242/PMK.03/2014.

No.	Masa Pajak	Tanggal Penyetoran	Batas Waktu Penyetoran	Jumlah Setoran (Rp)	Sesuai/ Tidak Sesuai
1	Januari	08/02/2021	10/02/2020	280,000	Sesuai
2	Maret	09/04/2021	10/04/2020	280,000	Sesuai
3	April	07/05/2021	10/05/2020	280,000	Sesuai
4	Mei	07/06/2021	10/06/2020	280,000	Sesuai
5	Juni	09/07/2021	10/07/2020	280,000	Sesuai
6	Agustus	06/09/2021	10/09/2020	90,455	Sesuai
7	Agustus	06/09/2021	10/09/2020	89,091	Sesuai
8	Agustus	06/09/2021	10/09/2020	280,000	Sesuai
9	Agustus	06/09/2021	10/09/2020	280,000	Sesuai

Sumber: Laporan Pajak PT. Kreasitama Unggul Mandiri, Tahun 2021, diolah

Hasil penyetoran PPh Pasal 23 tahun 2019, 2020, 2021 sebagai berikut:

- Terdapat ketidaksesuaian ketentuan waktu penyetoran PPh Pasal 23 Tahun 2019, pada bulan: Pebruari, April, Juli, dan Oktober. Penyetorannya dilakukan setelah tanggal 10 setiap bulannya.
- Penyetoran PPh Pasal 23 Tahun 2020 sesuai dengan ketentuan waktu berdasarkan PMK No. 242/PMK.03/2014.
- Penyetoran PPh Pasal 23 Tahun 2021 sesuai dengan ketentuan waktu berdasarkan PMK No. 242/PMK.03/2014.

3. Pelaporan PPh Pasal 23

Analisis Kesesuaian Pelaporan PPh Pasal 23 Tahun 2019 dengan UU No. 16 Tahun 2009.

No.	Masa Pajak	Tanggal Pelaporan	Batas Waktu Pelaporan	Sesuai/ Tidak Sesuai
1	Desember 2018	18/01/2019	20/01/2019	Sesuai
2	Pebruari	11/03/2019	20/03/2019	Sesuai
3	Maret	19/04/2019	20/04/2019	Sesuai
4	April	23/05/2019	20/05/2019	Tidak Sesuai
5	April	28/05/2019	20/05/2019	Tidak Sesuai
6	Juni	17/07/2019	20/07/2019	Sesuai
7	Juli	21/08/2019	20/08/2019	Tidak Sesuai
8	Agustus	19/09/2019	20/09/2019	Sesuai
9	September	16/10/2019	20/10/2019	Sesuai
10	Oktober	13/11/2019	20/11/2019	Sesuai
11	Nopember	18/12/2019	20/12/2019	Sesuai

Sumber: Laporan Pajak PT. Kreasitama Unggul Mandiri, Tahun 2019, diolah

Analisis Kesesuaian Pelaporan PPh Pasal 23 Tahun 2020 dengan UU No. 16 Tahun 2009.

No.	Masa Pajak	Tanggal	Batas Waktu	Sesuai/
		Pelaporan	Pelaporan	Tidak Sesuai
1	Januari	17/02/2020	20/02/2020	Sesuai
2	Januari	17/02/2020	20/02/2020	Sesuai
3	Pebruari	14/03/2020	20/03/2020	Sesuai
4	Pebruari	14/03/2020	20/03/2020	Sesuai
5	Maret	19/04/2020	20/04/2020	Sesuai
6	Maret	19/04/2020	20/04/2020	Sesuai
7	April	17/05/2020	20/05/2020	Sesuai
8	April	17/05/2020	20/05/2020	Sesuai
9	April	17/05/2020	20/05/2020	Sesuai
10	Mei	18/06/2020	20/06/2020	Sesuai
11	Juni	19/07/2020	20/07/2020	Sesuai
12	Juni	19/07/2020	20/07/2020	Sesuai
13	Juli	16/08/2020	20/08/2020	Sesuai
14	Agustus	19/09/2020	20/09/2020	Sesuai
15	Agustus	19/09/2020	20/09/2020	Sesuai
16	September	17/10/2020	20/10/2020	Sesuai
17	September	17/10/2020	20/10/2020	Sesuai
18	September	17/10/2020	20/10/2020	Sesuai
19	Oktober	19/11/2020	20/11/2020	Sesuai
20	Oktober	19/11/2020	20/11/2020	Sesuai
21	Nopember	18/12/2020	20/12/2020	Sesuai
22	Nopember	18/12/2020	20/12/2020	Sesuai
23	Nopember	18/12/2020	20/12/2020	Sesuai
24	Desember	17/01/2021	20/01/2021	Sesuai

Sumber: Laporan Pajak PT. Kreasitama Unggul Mandiri, Tahun 2020, diolah

Analisis Kesesuaian Pelaporan PPh Pasal 23 Tahun 2021 dengan UU No. 16 Tahun 2009.

No.	Masa Pajak	Tanggal Pelaporan	Batas Waktu Pelaporan	Sesuai/ Tidak Sesuai
1	Januari	18/02/2021	20/02/2020	Sesuai
2	Maret	19/04/2021	20/04/2020	Sesuai
3	April	19/05/2021	20/05/2020	Sesuai
4	Mei	10/06/2021	20/06/2020	Sesuai
5	Juni	18/07/2021	20/07/2020	Sesuai
6	Agustus	16/09/2021	20/09/2020	Sesuai
7	Agustus	16/09/2021	20/09/2020	Sesuai
8	Agustus	16/09/2021	20/09/2020	Sesuai
9	Agustus	16/09/2021	20/09/2020	Sesuai

Sumber: Laporan Pajak PT. Kreasitama Unggul Mandiri, Tahun 2021, diolah

Hasil pelaporan PPh Pasal 23 tahun 2019, 2020, 2021 sebagai berikut:

- Terdapat ketidaksesuaian ketentuan waktu pelaporan PPh Pasal 23 Tahun 2019, pada bulan April dan Juli. Penyetorannya dilakukan setelah tanggal 20 setiap bulannya.
- Pelaporan PPh Pasal 23 Tahun 2020 sesuai dengan ketentuan waktu sebelum tanggal 20 setiap bulannya.
- Pelaporan PPh Pasal 23 Tahun 2021 sesuai dengan ketentuan waktu sebelum tanggal 20 setiap bulannya.

4. Pencatatan PPh Pasal 23

Analisis Kesesuaian Pencatatan PPh Pasal 23 Tahun 2016 dengan Akuntansi Perpajakan yang berlaku umum.

Pencatatan dilakukan oleh Wajib Pajak	Pencatatan menurut ketentuan Akuntansi Perpajakan yang berlaku umum	Sesuai / Tidak Sesuai
Pada saat Pemotongan PPh Pasal 23 atas Sewa	Pada saat Pemotongan PPh Pasal 23 atas Sewa	Sesuai
Biaya Sewa xxx Utang PPh Pasal 23 xxx Kas/Bank xxx	Biaya Sewa xxx Utang PPh Pasal 23 xxx Kas/Bank xxx	
Pada saat pemotongan PPh Pasal 23 atas Jasa	Pada saat Pemotongan PPh Pasal 23 atas Jasa	
Biaya Jasa xxx Utang PPh Pasal 23 xxx Kas/Bank xxx	Biaya Jasa xxx Utang PPh Pasal 23 xxx Kas/Bank xxx	
Pada saat Pembayaran PPh Pasal 23	Pada saat Pembayaran PPh Pasal 23	Sesuai
Utang PPh Pasal 23 xxx Kas/Bank xxx	Utang PPh Pasal 23 xxx Kas/Bank xxx	

Pencatatan PPh Pasal 23 Tahun 2016 yang dilakukan oleh Wajib Pajak sudah sesuai dengan berdasarkan Akuntansi Perpajakan yang berlaku umum, yaitu:

- a. Pada saat Pemotongan PPh Pasal 23 atas Sewa.
- b. Pada saat Pemotongan PPh Pasal 23 atas Jasa.
- c. Pada saat Pembayaran PPh Pasal 23 atas Jasa.

Setelah melakukan analisis dan pembahasan hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perhitungan dan Pemotongan PPh Pasal 23

Hasil Perhitungan dan Pemotongan PPh Pasal 23 tahun 2019 dan tahun 2020 terdapat kurang bayar sebesar Rp(918,000,-) dan lebih bayar sebesar Rp3,037,900,- sehingga tahun 2019 ada PPh Pasal 23 terutang. Sementara PPh Pasal 23 tahun 2021 perhitungannya sudah sesuai. Perhitungan besaran PPh Pasal 23 tahun 2019 dan 2020 belum sesuai.

2. Penyetoran PPh Pasal 23

Terdapat ketidaksesuaian ketentuan waktu penyetoran PPh Pasal 23 Tahun 2019 (Bulan: Pebruari, April, Juli, dan Oktober), sementara tahun 2020 dan 2021

Penyetoran PPh Pasal 23 sudah sesuai dengan ketentuan waktu berdasarkan PMK No. 242/PMK.03/2014.

3. Pencatatan PPh Pasal 23

Pencatatan PPh Pasal 23 Tahun 2019 yang dilakukan oleh Wajib Pajak sudah sesuai dengan berdasarkan Akuntansi Perpajakan yang berlaku umum.

4. Pelaporan PPh Pasal 23

Terdapat ketidaksesuaian ketentuan waktu pelaporan PPh Pasal 23 Tahun 2019 (Bulan: April dan Juli), sedangkan Pelaporan PPh Pasal 23 Tahun 2020 dan 2021 sudah sesuai dengan ketentuan.

SIMPULAN

Setelah melakukan analisis dan pembahasan hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perhitungan dan Pemotongan PPh Pasal 23

Hasil Perhitungan dan Pemotongan PPh Pasal 23 tahun 2019 dan tahun 2020 terdapat kurang bayar sebesar Rp. (918,000,-) dan lebih bayar sebesar Rp. 3,037,900,- sehingga tahun 2019 ada PPh Pasal 23 terutang. Sementara PPh Pasal 23 tahun 2021 perhitungannya sudah sesuai. Perhitungan besaran PPh Pasal 23 tahun 2019 dan 2020 belum sesuai

2. Penyetoran PPh Pasal 23

Terdapat ketidaksesuaian ketentuan waktu penyetoran PPh Pasal 23 Tahun 2019 (Bulan: Pebruari, April, Juli, dan Oktober), sementara tahun 2020 dan 2021 Penyetoran PPh Pasal 23 sudah sesuai dengan ketentuan waktu berdasarkan PMK No. 242/PMK.03/2014.

3. Pencatatan PPh Pasal 23

Pencatatan PPh Pasal 23 Tahun 2019 yang dilakukan oleh Wajib Pajak sudah sesuai dengan berdasarkan Akuntansi Perpajakan yang berlaku umum.

4. Pelaporan PPh Pasal 23

Terdapat ketidaksesuaian ketentuan waktu pelaporan PPh Pasal 23 Tahun 2019 (Bulan: April dan Juli), sedangkan Pelaporan PPh Pasal 23 Tahun 2020 dan 2021 sudah sesuai dengan ketentuan.

Terdapat beberapa saran hasil penelitian "Analisis Akuntansi Pajak PPh Pasal 23 Atas Jasa Konsultan Pada PT. Kreasitama Unggul Mandiri Tahun 2019- 2021 ", antara lain:

1. Untuk melakukan Perhitungan dan Pemotongan PPh Pasal 23 agar lebih diperhatikan supaya tidak terjadi kesalahan/selisih ketika melakukan penyetoran.
2. Waktu melakukan Penyetoran PPh Pasal 23 agar diperhatikan sesuai ketentuan waktu berdasarkan PMK No. 242/PMK.03/2014.
3. Waktu melakukan Pelaporan PPh Pasal 23 agar diperhatikan sesuai ketentuan waktu berdasarkan PMK No. 242/PMK.03/2014.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang- Undang.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran.
- Arikunto, S. (2019). *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka cipta.
- Atep Adya Barata. September 2011 *Panduan Lengkap Pajak Penghasilan*.
- Hasan, M. Iqbal, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2002.
- Larasati, W. A., Tampubolon, F. R. S., & Nuridah, S. (2023). Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Freight Forwarding (Studi Kasus PT Jaguar Logistik Indonesia). *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(4), 6277–6284. <https://doi.org/10.31004/innovative.v3i4.4145>
- Koentjaraningrat. 1993. *Metode-metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta : Gramedia.
- Moh Nazir. Desember 2014, *Ph D Metode Penelitian*.
- Moleong, Lexy. (2005). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT RemajaRosdakarya.
- Prof, Dr. Mardiasmo, MBA., Ak 2016 *Perpajakan Pengantar Perpajakan, Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, Pajak Penghasilan, PPN & PPnBM, PBB dan BPHTB*.
- Rudianto. 2012 *Pengantar Akuntansi Konsep dan Tehnik Penyusunan Laporan Keuangan*.
- Sugiyono. 2018. *Metode Peneltian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung :Alfabeta.
- Sukmadinata, N.S. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: RemajaRosadakarya.